



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

KEWENANGAN DESA/KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN DAN  
PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penanganan *stunting* merupakan program prioritas nasional sehingga harus mendapatkan dukungan dari Pemerintah Desa/Kelurahan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan komitmen percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan secara holistic, integratif, dan berkualitas berdasarkan pilar strategi nasional percepatan penurunan *stunting*, perlu dilakukan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan *stunting* di Desa/Kelurahan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2023-2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 22);
14. Peraturan Bupati Katingan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020 Nomor 591);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA/  
KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING*  
TERINTEGRASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Katingan.
2. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, intergratif dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di Pusat, Daerah dan Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintah yang anggota merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD Pemerintah Kabupaten Katingan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
15. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
16. Konvergensi Pencegahan *Stunting* adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah *stunting*.

FUBBA

h

17. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*.
18. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
19. Kegiatan Dapur Sehat Atasi *Stunting* (DASHAT) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah *Stunting* dengan cara mengajarkan pola memasak yang baik agar vitamin dan gizi pada makanan yang dikonsumsi tetap terjaga gizinya dan menjadikan hidup sehat yang dihadiri oleh TIM TP-PKK Kabupaten, TP-PKK Kecamatan, TP-PKK Desa/Kelurahan, Persagi, PKB Kecamatan, Para Kader Posyandu dan masyarakat.
20. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat Desa/Kelurahan yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk bekerja membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memfasilitasi masyarakat Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di Desa/Kelurahan.
21. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten yang selanjutnya disingkat TPPS Kabupaten adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten yang bertugas mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Tingkat Kabupaten.
22. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan yang selanjutnya disingkat TPPS Kecamatan adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan yang bertugas membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan *stunting* kabupaten, kepala desa dan kelurahan, serta memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *stunting*.
23. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat TPPS Desa/Kelurahan adalah Organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan yang bertugas pada Operasional Data, Penggerakan dan Pendampingan Keluarga, dan mengkoordinasikan secara langsung pelayanan dan pendampingan kepada keluarga sasaran percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Keluarga, merujuk pada pembinaan dan arahan kebijakan umum TPPS Kabupaten melalui TPPS Kecamatan.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman Kepada Desa/Kelurahan dalam pencegahan dan penurunan *stunting* secara terintegrasi melalui perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, serta pendampingan, pembinaan dan pengawasan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Tingkat Desa/Kelurahan, sesuai peran dan kewenangan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk melakukan pencegahan dan penurunan *stunting* secara terintegrasi di tingkat Desa/Kelurahan melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung upaya pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa/Kelurahan.

## BAB II KEWENANGAN DESA/KELURAHAN Bagian Kesatu Kewenangan Desa Pasal 3

- (1) Desa memiliki kewenangan dalam upaya pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di tingkat desa.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa yang meliputi:
  - a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
  - c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
  - d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Upaya pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *stunting*.

Bagian Kedua  
Kewenangan Kelurahan  
Pasal 4

- (1) Kelurahan memiliki kewenangan dalam upaya pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di tingkat Kelurahan.
- (2) Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *stunting*.

BAB III  
JENIS KEGIATAN SESUAI KEWENANGAN  
DESA/KELURAHAN  
Pasal 5

- (1) Jenis kegiatan yang menjadi kewenangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 paling sedikit meliputi:
- a. Pengelolaan tanah kas Desa untuk penyediaan kebutuhan layanan pendidikan dan kesehatan;
  - b. Pembinaan kesehatan masyarakat;
  - c. Pengelolaan air minum berskala lokal Desa dan antar Desa
  - d. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Poliklinik Desa;
  - e. Pengembangan tenaga kesehatan Desa;
  - f. Pengelolaan dan pembinaan posyandu;
  - g. Penyediaan alat-alat pendukung layanan kesehatan, seperti alat ukur, timbangan, dan alat kesehatan lainnya;
  - h. Pembinaan dan pelatihan kader posyandu, kader Bina Keluarga Balita, Kader Pembangunan Manusia, Kader Kesehatan dan Kader lainnya;
  - i. Penyediaan insentif dan honorarium kader;
  - j. Pemberian makanan tambahan;
  - k. Penyediaan vitamin dan obat-obatan;
  - l. Pemeriksaan ibu hamil, termasuk penyediaan makan dan minuman ibu hamil dan Tim Desa dalam kegiatan ANC (*Antenatal Care*) Terpadu 4 kali dalam setahun;
  - m. Penyuluhan dan konseling kesehatan;
  - n. Gerakan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  - o. Penimbangan bayi;
  - p. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
  - q. Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan tidak menular;
  - r. Pengelolaan dana sehat;
  - s. Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (TOGA);
  - t. Pengadaan sarana prasarana kesehatan tingkat Desa/Kelurahan;
  - u. Fasilitasi penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
  - v. Fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga;
  - w. Pengelolaan dan pengembangan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT);
  - x. Rembuk *stunting* di Desa/Kelurahan;
  - y. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan kelas pengasuhan;
  - z. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;



k

- aa. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala lokasi desa dan antar desa;
  - bb. Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus komunal, septik tank komunal;
  - cc. Pembangunan jamban keluarga miskin, terutama keluarga memiliki anggota keluarga sasaran 1000 HPK;
  - dd. Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, terutama keluarga memiliki anggota keluarga sasaran 1000 HPK;
  - ee. Pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
  - ff. Pelaksanaan pembinaan akseptor keluarga berencana;
  - gg. Pengelolaan kelompok Bina Keluarga Balita;
  - hh. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam keluarga berencana;
  - ii. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin untuk mendapatkan jaminan kesehatan;
  - jj. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan kesehatan bayi;
  - kk. Fasilitasi penyelenggaraan PAUD holistic integrative;
  - ll. Penyediaan sarana prasarana bermain anak;
  - mm. Penyuluhan pencegahan pernikahan dini;
  - nn. Sosialisasi dan penyuluhan kesehatan reproduksi;
  - oo. Fasilitasi calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS);
  - pp. Fasilitasi Pemeriksaan rujukan rawat jalan ibu hamil di Rumah Sakit yang tidak tercover oleh pembiayaan apapun pada keluarga pra sejahtera;
  - qq. Pendataan Keluarga Beresiko Stunting;
  - rr. Penyebarluasan informasi melalui berbagai media yang ada di Desa;
  - ss. Fasilitasi jaminan perlindungan sosial;
  - tt. Pengembangan ketahanan pangan; dan/atau
  - uu. Pengelolaan dan Pengembangan Rumah Desa sehat.
- (2) Matrik Rencana Aksi Desa/Kelurahan serta Target Capaian Desa/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN  
PENURUNAN STUNTING  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 6

Pencegahan dan penurunan *stunting* secara terintegrasi dilaksanakan melalui tahapan yang meliputi:

- a. Perencanaan dan penganggaran;
- b. Pengorganisasian;
- c. Pelaksanaan kegiatan; dan
- d. Pendampingan.

Pasal 7

Kelompok sasaran pencegahan dan penurunan *stunting* meliputi :

- a. Remaja;
- b. Calon pengantin;
- c. Ibu hamil;
- d. Ibu menyusui; dan
- e. Anak berusia 0 (nol)-59 (lima puluh sembilan) bulan.

k

fussk

Pasal 8

Upaya pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan melalui 2 (dua) intervensi sebagaimana berikut :

1. Intervensi Spesifik, meliputi:
  - a. Kecukupan asupan makanan dan gizi;
  - b. Pemberian makan, perawatan, dan pola asuh; dan/atau
  - c. Perawatan infeksi atau penyakit.
2. Intervensi Sensitif, meliputi:
  - a. Peningkatan akses pangan bergizi;
  - b. Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
  - c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan/atau
  - d. Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.

Pasal 9

- (1) Kegiatan Intervensi Spesifik maupun Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikelompokkan dalam 7 (tujuh) paket layanan intervensi *stunting* sebagai berikut :
  - a. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  - b. Konseling Gizi Terpadu;
  - c. Air Bersih dan Sanitasi;
  - d. Perlindungan Sosial;
  - e. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - f. Pengasuhan anak di keluarga; dan/atau
  - g. Pendayagunaan lahan pekarangan dan tanah kas Desa.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan berkewajiban memfasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Mengelola pelaksanaan program/kegiatan layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara terpadu dan terintegrasi sesuai dengan kewenangannya;
  - b. Mengelola pemberian 7 (tujuh) paket layanan pencegahan *stunting* kepada semua kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan sasaran;
  - c. Memastikan diterimanya 7 (tujuh) paket layanan pencegahan *stunting* oleh semua kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan sasaran;
  - d. Pengasuhan anak di keluarga berupa pemberian layanan bagi remaja, pasangan usia subur dan upaya pencegahan perkawinan anak; dan
  - e. Pendayagunaan lahan pekarangan di penduduk dan tanah kas desa guna pembangunan dan pengembangan usaha kandang, kolam dan kebun (3K).
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *stunting* di tingkat Desa/Kelurahan meliputi:
  - a. Melakukan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Desa untuk mendukung pencegahan *stunting*;
  - b. Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas;
  - c. Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinir pendataan sasaran dan pemutakhiran data cakupan intervensi secara rutin.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 10

- (1) Program dan kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *stunting* tingkat Desa harus selaras dan termaktub dalam dokumen perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. RPJM Desa, dan





b. RKP Desa.

- (3) Program dan kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *stunting* tingkat Kelurahan menjadi usulan kelurahan dan musyawarah perencanaan pembangunan Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Desa dianggarkan dalam APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran Pencegahan dan Penurunan *Stunting* pada APB Desa paling sedikit 5% dari keseluruhan Pendapatan Desa setiap Tahun.
- (2) Kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *stunting* di Kelurahan dianggarkan dalam APBD dan Dana lain yang sah.
- (3) Dalam rangka mengoptimalkan kinerja konvergensi percepatan penurunan *stunting* di Desa dan Kelurahan, anggaran dapat didukung dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Bagian Ketiga Pengorganisasian Pasal 12

- (1) Pengorganisasian kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *stunting* di Desa/Kelurahan bertujuan untuk mendorong partisipasi seluruh unsur masyarakat.
- (2) Pengorganisasian dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Desa/Kelurahan;
  - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - c. Kader Pembangunan Manusia;
  - d. Rumah Desa Sehat;
  - e. Pemangku kepentingan terkait/penyedia layanan; dan
  - f. TPPS Desa/Kelurahan.
- (3) TPPS Desa/Kelurahan melaksanakan tugas dan perannya merujuk pada pembinaan dan arahan kebijakan umum TPPS Kabupaten melalui TPPS Kecamatan.
- (4) Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (5) Kader Pembangunan Manusia dan Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugas dan fungsi, mengacu pada pedoman umum *sebagaimana ditetapkan oleh kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*.

#### Bagian Keempat Pelaksanaan Kegiatan Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana berikut:

- a. Pemetaan sosial;
- b. Diskusi kelompok terarah di Desa/Kelurahan dan/atau antar Desa/Kelurahan;
- c. Rembuk *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan;
- d. Kampanye *stunting*;
- e. Advokasi pencegahan *stunting* di Desa/Kelurahan.

#### Pasal 14

- (1) Pemetaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan mendata status layanan remaja, calon pengantin, sasaran rumah tangga 1.000 (Seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan kondisi pelayanan sosial dasar di Desa/Kelurahan.

*FVGB A*

*k*

- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
- Wawancara;
  - Pertemuan kelompok atau diskusi tematik/*focus Group Discussion*;
  - Penggalian data sekunder; dan/atau
  - Observasi/kunjungan langsung.

Pasal 15

- Diskusi kelompok terarah di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan melalui Rumah Desa Sehat.
- Diskusi kelompok terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembahasan tentang beragam upaya pencegahan *stunting* dengan berpedoman pada hasil pemetaan sosial.
- Cakupan materi diskusi kelompok terarah di Desa/Kelurahan meliputi:
  - Penggunaan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), remaja, dan calon pengantin;
  - Perumusan usulan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif yang disusun berdasarkan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), remaja, dan Calon Pengantin;
  - Pembahasan bersama para pengiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan yang peduli dengan upaya pencegahan *stunting* di Desa dalam Rembuk *Stunting* di Desa;
  - Advokasi usulan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), Remaja, dan calon pengantin, dalam perencanaan pembangunan di Desa; dan
  - Advokasi prioritas penggunaan Dana Desa dan sumber dana lainnya yang sah untuk pendanaan program/kegiatan intervensi layanan spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), Remaja, dan Calon pengantin.

Pasal 16

- Rembuk *stunting* tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan sebelum musyawarah Desa/Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan untuk penyusunan perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan tahun berikutnya.
- Rembuk *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan berfungsi sebagai forum musyawarah antara masyarakat Desa/Kelurahan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau BPD dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Desa/Kelurahan.
- Dalam rangka mendorong partisipasi aktif masyarakat, dilakukan penyebaran informasi/publikasi tentang hasil diskusi kelompok terarah sebelum diselenggarakan Rembuk *stunting* tingkat Desa/Kelurahan.
- Kegiatan utama dalam Rembuk *stunting* tingkat Desa/Kelurahan terdiri dari:
  - Pembahasan usulan program/kegiatan intervensi spesifik dan sensitif yang disusun dalam diskusi kelompok terarah di Rumah Desa Sehat dan/atau Musyawarah Desa; dan
  - Pembahasan dan penyepakatan prioritas usulan program/kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
- Kesepakatan hasil Rembuk *stunting* tingkat Desa/Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh perwakilan pengurus Rumah Desa Sehat, Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

AVBB A

### Pasal 17

- (1) Kampanye Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan kegiatan penyebarluasan informasi sebelum dan sesudah Rembuk *stunting* tingkat Desa/Kelurahan melalui berbagai media yang dilakukan secara berkelanjutan.
- (2)
- (3) Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan media cetak, elektronik, media sosial atau melalui kegiatan festival Desa/Kelurahan tentang layanan dasar, bazar pangan lokal, perlombaan bayi/anak sehat, dan kegiatan sejenis lainnya.

### Pasal 18

Advokasi pencegahan *stunting* di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e adalah penyampaian hasil Rembuk *Stunting* kepada Kepala Desa/Lurah dan/atau BPD sebagai bentuk usulan masyarakat dalam RPJM Desa, RKP Desa/Usulan Kelurahan, dan/atau APB Desa/APBD.

### Bagian Kelima Pendampingan Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah dan Kecamatan berkewajiban untuk melakukan pendampingan kepada pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *stunting* sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perangkat Daerah dalam pendampingan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *stunting* dibantu oleh Tenaga Ahli, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa.
- (3) Pendampingan di Kelurahan dilakukan Daerah terkait.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan penanganan kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *stunting* di Desa/Kelurahan dilakukan oleh:
  - a. Bupati melalui TPPS Kabupaten;
  - b. Camat melalui TPPS Kecamatan;
  - c. Kepala Desa/Lurah melalui TPPS Desa/Kelurahan; dan/atau
  - d. Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memastikan bahwa kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *stunting* berhasil menurunkan angka *stunting* dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Hasil Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan kebijakan Bupati dalam pencegahan dan penurunan *stunting* di Tingkat Daerah.

### BAB VI TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DI TINGKAT DESA/KELURAHAN Pasal 21

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan *stunting* tingkat desa/ kelurahan.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

- (2) Tim Percepatan Penurunan *stunting* tingkat Desa/Kelurahan bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *stunting* di tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *stunting* tingkat desa/ kelurahan melibatkan:
  - a. Tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan dan/atau tenaga kesehatan lingkungan;
  - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
  - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
  - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan/ atau Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia, kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Lurah.

**BAB VII**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 22**

- (1) Kepala Desa/Lurah melaporkan pelaksanaan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting* kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kepala Desa/Lurah dapat melaporkan melalui TPPS Desa/Kelurahan kepada TPPS Kabupaten melalui TPPS Kecamatan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 30 Oktober 2024

B. BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 30 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 NOMOR 797

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 29 TAHUN 2024  
TENTANG  
KEWENANGAN DESA/KELURAHAN DALAM  
PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING*  
TERINTEGRASI

MATRIK RENCANA AKSI DESA/KELURAHAN SERTA TARGET CAPAIAN DESA/KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN  
DAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI

No	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Target Tahunan	Target / Realisasi								Keterangan
				Target TW 1	Realisasi TW 1	Target TW 2	Realisasi TW 2	Target TW 3	Realisasi TW 3	Target TW 4	Realisasi TW 4	
1	Rembuk stunting di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"><li>Dilaksanakannya Rembuk stunting di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.</li><li>Adanya laporan kegiatan Rembuk stunting di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dibuktikan dengan adanya Notulen Rapat dan foto dokumentasi kegiatan.</li></ul>	2	-	-	1	1	-	-	1	1	Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan
2	Rapat Koordinasi (Rakor) Desa/Kelurahan terkait stunting	Dilaksanakan setiap bulan selama setahun	12	3	3	3	3	3	3	3	3	Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan
3	Pengangkatan Kader Bina Keluarga Balita (BKB) dalam rangka peningkatan kinerja Posyandu	Terdapat Surat Keputusan (SK) Kades/Lurah tentang Pengangkatan Kader Keluarga Balita (BKB) di Desa/Kelurahan.	1	1	1	-	-	-	-	-	-	Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan
4	Pembangunan jamban sehat bagi keluarga beresiko stunting yang belum memiliki jamban sehat.	Dibangunnya jamban sehat bagi keluarga beresiko stunting yang belum memiliki jamban sehat	4	1	1	1	1	1	1	1	1	Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan

fvbbk

kr

5	Pengadaan air bersih bagi keluarga beresiko stunting yang belum memiliki akses air bersih.	Terdapat air bersih bagi keluarga beresiko stunting yang belum memiliki akses air bersih	4	1	1	1	1	1	1	1	1	Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan
6	Pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah Desa/Kelurahan	Terdapat sarana prasarana pengelolaan sampah di Desa/Kelurahan	1	1	1	-	-	-	-	-	-	Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan
7	Pembentukan DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) di tingkat Desa/Kelurahan	Terbentuknya DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) di tingkat Desa/Kelurahan	1	1	1	-	-	-	-	-	-	Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan
8	Pengadaan bahan pangan lokal yang tinggi protein untuk Anak Stunting lewat kegiatan DASHAT dan GREBEK Stunting (Gerakan Berkunjung ke Keluarga Anak Stunting)	Terdapat bahan pangan lokal yang tinggi protein untuk Anak Stunting lewat kegiatan DASHAT dan GREBEK Stunting (Gerakan Berkunjung ke Keluarga Anak Stunting)	12	3	3	3	3	3	3	3	3	Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan
9	Peningkatan Kinerja Posyandu Holistik Integratif (Posyandu Bina Keluarga Balita dan PAUD Terintegrasi dalam satu tempat dan kegiatan)	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kinerja Posyandu Holistik Integratif (Posyandu Bina Keluarga Balita dan PAUD Terintegrasi dalam satu tempat dan kegiatan).	2	-	-	1	1	-	-	1	1	Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan
10	TP-PKK bersama Kader Posyandu diharuskan meningkatkan jumlah kunjungan posyandu minimal 80% dari jumlah Balita, Ibu Hamil di wilayah Desa/Kelurahan.	Meningkatnya jumlah kunjungan posyandu Balita, Ibu Hamil di wilayah Desa/Kelurahan.	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80 % dari jumlah Balita, Ibu Hamil di wilayah Desa/Kelurahan yang berkunjung ke Posyandu setiap bulannya.
11	Setiap Posyandu yang ada di Desa/Kelurahan wajib memiliki alat Anthropometri dan pemeriksaan Hemoglobin (HB)	Terdapat alat Anthropometri dan pemeriksaan Hemoglobin (HB) di Posyandu Desa/Kelurahan.	1	1	1	-	-	-	-	-	-	Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten mark*

12	TPPS Desa/Kelurahan melaksanakan gerakan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan keliling dari rumah ke rumah (Sweeping) jika ada Balita yang tidak hadir pada saat jadwal kegiatan Posyandu di Desa/Kelurahan dilaksanakan	Terlaksananya kegiatan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan keliling dari rumah ke rumah (Sweeping) jika ada Balita yang tidak hadir pada saat jadwal kegiatan Posyandu di Desa/Kelurahan.	12	3	3	3	3	3	3	3	3	Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan
13	Bagi ibu hamil wajib melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan dan ditolong oleh petugas kesehatan	Terlayaninya persalinan ibu hamil di fasilitas pelayanan kesehatan dan ditolong oleh petugas kesehatan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% dari jumlah ibu hamil yang ada di Desa/Kelurahan yang bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan dan ditolong oleh petugas kesehatan setiap bulan.
14	Bagi calon pengantin usia pernikahan wajib berumur di atas 19 tahun baik perempuan dan laki-laki serta wajib melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Tidak ada terjadinya pernikahan dini di Desa/kelurahan. Serta untuk pasangan pengantin baru wajib melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% dari jumlah pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa/Kelurahan
15	Pelatihan keterampilan bagi anggota keluarga resiko stunting untuk tujuan meningkatkan pendapatan keluarga, khususnya keluarga miskin	Terlaksananya Pelatihan keterampilan bagi anggota keluarga resiko stunting untuk tujuan meningkatkan pendapatan keluarga, khususnya keluarga miskin.	2	-	-	1	1	-	-	1	1	Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten mark*

16	Pemanfaatan pekarangan rumah bagi masyarakat khususnya keluarga resiko stunting untuk K3 (Kolam, Kebun, dan Kandang) dengan tujuan mendapatkan bahan pangan lokal secara mandiri	Terdapat Pemanfaatan pekarangan rumah khususnya keluarga resiko stunting untuk K3 (Kolam, Kebun, dan Kandang) dengan tujuan mendapatkan bahan pangan lokal secara mandiri.	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80% dari keluarga yang beresiko stunting yang ada di Desa/Kelurahan
17	Program Kegiatan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA/KRPPA)	Terdapat Surat Keputusan (SK) Kades/Lurah tentang Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA/KRPPA)	1	1	1	-	-	-	-	-	-	Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan
18	Desa/Kelurahan membuat laporan TPPS tingkat Desa/Kelurahan setiap semester.	Terdapat Laporan TPPS tingkat Desa/Kelurahan setiap semester (6 Bulan) sekali.	2	-	-	1	1	-	-	1	1	Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan

